



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 101 TAHUN 2013**

TENTANG

**STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas dan kualitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon I, II, III, IV, dan V perlu standar kompetensi jabatan pada setiap jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Penyeberangan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 658);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 659);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 923);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar kompetensi jabatan adalah ukuran kompetensi tertentu yang ditetapkan sebagai patokan pada setiap jenis jabatan, agar tugas dalam jabatan dapat diselesaikan dengan baik.
2. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
3. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
4. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
5. Diklat Kepemimpinan adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
6. Diklat Kompetensi Jabatan adalah jenis-jenis Diklat pokok tertentu yang dibutuhkan sesuai dengan karakteristik setiap jabatan, agar kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi yang ada pada tiap-tiap jenjang jabatan dapat dilaksanakan dengan baik.

7. Pengalaman...

7. Pengalaman dalam jabatan adalah sejumlah pengalaman/ atau jenis-jenis jabatan yang pernah diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
8. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
9. Kondisi fisik adalah keadaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

Standar kompetensi jabatan struktural dimaksudkan sebagai dasar dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan, serta penyusunan/pengembangan sistem dan proses Diklat berbasis kompetensi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Pasal 3

Standar kompetensi jabatan struktural bertujuan untuk mewujudkan optimalisasi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan kewenangan dalam jabatan secara berjenjang.

Pasal 4

Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Eselon I, II, III, IV, dan V di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Standar kompetensi jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat dinamis dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini, dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2013

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1639

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 101 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- I. Unit Kerja : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
II. Nama Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Utama Madya (IV/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/ Sosial/
Manajemen/ Transportasi /
Ekonomi/ Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. I
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau
lebih di bidang :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Kebijakan Publik;
 - c. Teknis operasional LLAJ;
 - d. Teknis operasional LLASDP
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yaitu :
 - a. Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat; atau
 - b. Direktur

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 50 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu merumuskan kebijakan;
- 2) Mampu melakukan koordinasi dan kerjasama;
- 3) Mampu menyusun norma, standar, prosedur, dan criteria;
- 4) Mampu melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- 5) Mampu melaksanakan administrasi perkantoran;
- 6) Memahami ketentuan peraturan di bidang dan teknis operasional di
bidang LLAJ dan LLASDP.

- I. Unit Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- II. Nama Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/ Sosial/
Manajemen/ Transportasi /
Ekonomi/ Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Kebijakan Publik;
 - c. Manajemen SDM;
 - d. Pengetahuan tentang LLAJ;
 - e. Pengetahuan tentang LLASDP;
 - f. Pengelolaan anggaran.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yaitu :
 - a. Direktur/Jabatan setingkat eselon II lainnya; atau
 - b. Jabatan setingkat Eselon III (Kepala Bagian, Kasubdit, Kepala Balai)

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan dan mengkoordinasi kegiatan di bidang rencana dan program;
- 2) Mampu menyiapkan dan mengkoordinasi kegiatan di bidang pemantauan dan evaluasi;

- 3) Mampu melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, tata usaha dan rumah tangga;
- 4) Mampu menyiapkan dan mengkoordinasi kegiatan di bidang keuangan dan barang inventaris milik/kekayaan negara;
- 5) Mampu menyiapkan dan mengkoordinasi kegiatan di bidang hukum, kerjasama, informasi publik dan hubungan masyarakat;
- 6) Mampu menyiapkan dan mengkoordinasi kegiatan di bidang pengawasan pelaksanaan program/kegiatan;
- 7) Memahami ketentuan peraturan di bidang transportasi darat, pengadaan barang dan jasa dan administrasi pemerintahan.

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan - Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi / Ekonomi/ Manajemen
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Manajemen;
 - c. Pengadaan Barang / Jasa;
 - d. Teknik Transportasi;
 - e. Kerjasama Luar Negeri;
 - f. Negosiasi.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan :
 - a. Jabatan setingkat Eselon III di bidang perhubungan darat; atau
 - b. Jabatan Eselon IV di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyelenggaraan pepaduan sistem dan jaringan transportasi darat;

- 3) Mampu menyiapkan bahan penyelenggaraan dan pelaksanaan bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- 5) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penyusunan, pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi;
- 6) Memahami ketentuan peraturan di bidang perencanaan, pengadaan barang/ jasa dan teknis transportasi.

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan - Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Rencana dan Program
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : PenataMuda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi /Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. Manajemen Proyek;
 - d. Manajemen Aset;
 - e. Hukum Kontrak;
 - f. Negosiasi;
 - g. Teknis transportasi.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan : Perencanaan, pengadaan barang / jasa, teknik transportasi, pembangunan sarana prasarana, manajemen proyek, manajemen aset, hukum kontrak Dan negosiasi.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal;
- 3) Memahami ketentuan peraturan di bidang perencanaan dan penganggaran.

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan - Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/ Statistik/ Ekonomi/ Transportasi/ Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Perencanaan;
 - b. Manajemen;
 - c. Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Teknik Transportasi;
 - e. Keuangan;
 - f. Hukum Kontrak;
 - g. Statistik.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan : Perencanaan, manajemen, teknik transportasi, hukum kontrak, keuangan, pengadaan barang/jasa, statistik.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan pepaduan sistem dan jaringan transportasi;
- 3) Memahami ketentuan peraturan di bidang pengadaan barang/ jasa dan teknis transportasi.

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan - Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Pelaporan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/ Informatika/
Ekonomi/ Transportasi/
Manajemen/ Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. Manajemen Perkantoran;
 - d. Sistem Informasi;
 - e. Hukum;
 - f. Transportasi
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan : Perencanaan, teknik pelaporan, pengadaan barang dan jasa, manajemen perkantoran, sistem informasi, hukum, transportasi.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan, pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi;
- 2) Memahami ketentuan peraturan di bidang teknologi informasi, pelaporan dan teknis transportasi.

- I. Unit Kerja : Bagian Keuangan - Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Keuangan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Ekonomi/Manajemen
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Pelatihan Bidang Keuangan;
 - c. Transportasi;
 - d. Hukum Perdata;
 - e. Pengelolaan Aset;
 - f. Manajemen Proyek
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan :
 - a. Jabatan setingkat Eselon III di bidang perhubungan darat; atau
 - b. Jabatan Eselon IV di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis administrasi keuangan;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan perbendaharaan, anggaran dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi anggaran dan penyusunan laporan keuangan;
- 4) Memahami ketentuan peraturan di bidang keuangan negara, pengadaan barang/ jasa, audit dan teknis transportasi.

- I. Unit Kerja : Bagian Keuangan - Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Ekonomi/Statistik/
Hukum/Manajemen/ Teknik/
Transportasi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Keuangan;
 - c. Transportasi;
 - d. Manajemen Proyek;
 - e. Hukum.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan :
Keuangan, pelaporan keuangan, pengadaan barang/ jasa, transportasi, manajemen proyek, hukum.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penggunaan, pengeluaran dan penerimaan serta revisi anggaran;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis administrasi keuangan;
- 3) Memahami ketentuan peraturan di bidang keuangan negara, pengadaan barang/ jasa dan teknis transportasi.

- I. Unit Kerja : Bagian Keuangan - Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Perbendaharaan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi/Manajemen/Statistik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Keuangan dan BMN;
 - b. Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. Manajemen Aset;
 - d. Hukum;
 - e. Tata Usaha Negara.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan : Keuangan dan BMN, pengadaan barang dan jasa, manajemen aset, hukum, Tata Usaha Negara.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
- 2) Memahami ketentuan peraturan di bidang keuangan negara, pengadaan barang/ jasa dan audit.

- I. Unit Kerja : Bagian Keuangan - Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi/Manajemen
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Keuangan dan pengadaan barang/jasa;
 - b. Akuntansi;
 - c. Hukum;
 - d. Manajemen Aset;
 - e. Audit.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan : Keuangan dan pengadaan barang/jasa, akuntansi, hukum, manajemen aset, audit.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan verifikasi anggaran dan akuntansi;
- 2) Memahami ketentuan peraturan di bidang keuangan negara, pengadaan barang/ jasa, audit dan teknis transportasi.

- I. Unit Kerja : Bagian Hukum dan Kerjasama - Sekretariat
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : PenataTk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. *Legal Drafting*;
 - b. Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. Negosiasi;
 - d. Kepengacaraan;
 - e. PPNS;
 - f. Humas.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan :
 - a. Jabatan setingkat Eselon III di bidang perhubungan darat; atau
 - b. Jabatan Eselon IV di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum serta penyuluhan peraturan perundang-undangan;

- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta pelayanan informasi publik dan kerjasama luar negeri;
- 4) Memahami ketentuan peraturan di bidang perundang-undangan di bidang Hukum Pidana/ Perdata dan teknis transportasi.

- I. Unit Kerja : Bagian Hukum dan Kerjasama - Sekretariat
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : PenataMuda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. *Legal Drafting*;
 - b. Bahasa Inggris;
 - c. Pengadaan Barang Jasa;
 - d. Transportasi;
 - e. Kepengacaraan;
 - f. Tata Usaha Negara;
 - g. PPNS.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan : *Legal Drafting*, Bahasa Inggris, pengadaan barang jasa, transportasi, kepengacaraan, Tata Usaha Negara, PPNS.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan;
- 2) Memahami ketentuan peraturan di bidang perundang-undangan di bidang Hukum Pidana/ Perdata dan teknis transportasi.

- I. Unit Kerja : Bagian Hukum dan Kerjasama - Sekretariat
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan
Dokumentasi
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum/Manajemen/ sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau lebih di bidang:
 - a. *Legal Drafting*;
 - b. Bahasa Inggris;
 - c. Pengadaan Barang Jasa;
 - d. Transportasi;
 - e. Kepengacaraan;
 - f. Tata Usaha Negara;
 - g. PPNS;
 - h. Manajemen;
 - i. Pengarsipan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan:
 - a. Tata Acara Persidangan;
 - b. Pemberi bantuan dan pertimbangan hukum;
 - c. Sistem dokumentasi /kearsipan;
 - d. *Legal Drafting*;
 - e. Bahasa Inggris;
 - f. Pengadaan Barang Jasa;
 - g. Transportasi;
 - h. Kepengacaraan;
 - i. Tata Usaha Negara;
 - j. PPNS;
 - k. Manajemen;

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun

- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyuluhan peraturan perundang-undangan;
- 3) Memahami ketentuan peraturan di bidang perundang-undangan di bidang kepengacaraan, Hukum Pidana/ Perdata dan Tata Usaha Negara.

- I. Unit Kerja : Bagian Hukum dan Kerjasama - Sekretariat
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan
Kerjasama
- III Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : PenataMuda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Komunikasi/Sosial/Manajemen/
Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau
lebih di bidang :
 - a. Jurnalistik;
 - b. *Media Relations*;
 - c. Kehumasan;
 - d. Bahasa Asing;
 - e. Diplomasi dan Negosiasi.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
Jurnalistik, media relations,
kehumasan, bahasa asing,
diplomasi dan negosiasi.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan
antar lembaga;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelayanan informasi publik dan
pertimbangan urusan kerjasama luar negeri;
- 3) Memahami ketentuan peraturan di bidang perundang-undangan di
bidang kehumasan dan kerjasama antar lembaga/ negara.

- I. Unit Kerja : Bagian Kepegawaian dan Umum - Sekretariat
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : PenataTk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Sosial/Manajemen/Hukum/
Ekonomi/Psikologi/ Transportasi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di
bidang :
 - a. Manajemen SDM;
 - b. Tata Laksana;
 - c. Manajemen Perkatoran;
 - d. Pengadaan Barang dan Jasa;
 - e. SPIP;
 - f. Tata Usaha Negara.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
 - a. Jabatan setingkat Eselon III
di bidang perhubungan darat;
atau
 - b. Jabatan Eselon IV di
lingkungan Ditjen
Perhubungan Darat.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai, mutasi pegawai;

- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan organisasi dan tata laksana;
- 3) Mampu menyiapkan bahan administrasi jabatan fungsional dan standar kompetensi sumber daya manusia aparatur;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian dan administrasi perkantoran;
- 5) Mampu menyiapkan bahan pengelolaan urusan kerumahtanggaan dan kesejahteraan pegawai, urusan umum serta urusan pengadaan dan inventarisasi Barang Milik Negara;
- 6) Memahami ketentuan peraturan di bidang perundang-undangan di bidang kepegawaian, organisasi dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Bagian Kepegawaian dan Umum - Sekretariat
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Manajemen/ Sosial/ Ekonomi/
Hukum/ Psikologi/ Transportasi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di
bidang :
 - a. Manajemen SDM;
 - b. Tata Usaha Negara;
 - c. Tata Laksana Perkantoran;
 - d. Audit SDM;
 - e. Jabatan Fungsional;
 - f. Pengadaan barang/ jasa.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yang berkaitan dengan:
Jabatan fungsional,
pengajar/instruktur diklat,
konseling SDM, *legal drafting*,
manajemen perkantoran,
pengadaan barang/ jasa.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai, mutasi dan pensiun pegawai;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pertimbangan organisasi dan tata laksana;
- 3) Mampu menyiapkan bahan administrasi jabatan fungsional dan standar kompetensi sumber daya manusia aparatur;
- 4) Memahami ketentuan peraturan di bidang perundang-undangan di bidang kepegawaian dan organisasi.

- I. Unit Kerja : Bagian Kepegawaian dan Umum - Sekretariat
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Ekonomi/ Sosial/
Manajemen/Hukum/Kearsipan/
Teknologi Informatika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di
bidang :
 - a. Kearsipan;
 - b. Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Keprotokolan;
 - d. Tata Usaha Negara;
 - e. Manajemen Perkantoran.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yang berkaitan dengan:
Manajemen perkantoran,
kearsipan, Tata Usaha Negara,
keprotokolan dan pengadaan
barang/ jasa.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan tata usaha, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi dan penggandaan;
- 2) Memahami ketentuan peraturan di bidang perundang-undangan di bidang Tata Usaha Negara dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Bagian Kepegawaian dan Umum - Sekretariat
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Rumah Tangga
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi/Sosial/Manajemen/
Hukum/ Teknik Sipil/ Elektro
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di
bidang :
 - a. Pengelolaan APBN;
 - b. Pengelolaan BMN;
 - c. Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Keprotokolan;
 - e. Kesehatan dan Keselamatan
Kerja;
 - f. Tata Usaha Negara.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
Pengelolaan APBN, pengadaan
barang/jasa, pengelolaan
aset/BMN, keprotokolan,
Kesehatan dan Keselamatan Kerja,
Tata Usaha Negara.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan dalam, kerumahtanggaan dan kesejahteraan pegawai, urusan umum, serta urusan pengadaan dan inventarisasi Barang Milik Negara;
- 2) Memahami ketentuan peraturan di bidang perundang-undangan di bidang keuangan negara, keprotokolan dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
II. Nama Jabatan : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Sosial/ Teknik/
Transportasi/ Manajemen/
Hukum / Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Manajemen Angkutan Umum;
 - c. Wasdal Lalu Lintas;
 - d. Keselamatan Transportasi Darat;
 - e. Manajemen dan Rekayasa LaluLintas;
 - f. Perkembangan Teknologi Otomotif;
 - g. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - h. Peraturan perundang-undangan;
 - i. Pengadaan barang/ jasa;
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yaitu:
 - a. Jabatan setingkat eselon II; atau
 - b. Jabatan setingkat Eselon III (Kepala Bagian, Kasubdit, Kepala Balai)

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan perumusan kebijakan;
- 2) Mampu menyiapkan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 3) Mampu menyiapkan perumusan dan pemberian bimbingan teknis;
- 4) Mampu menyiapkan pelaksanaan kebijakan;
- 5) Mampu menyiapkan pelaksanaan pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- 6) Mampu menyiapkan pelaksanaan harmonisasi dan standarisasi regulasi tingkat nasional, regional, dan internasional;
- 7) Mampu menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 8) Mampu menyiapkan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga;
- 9) Memahami ketentuan peraturan di bidang perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, Hukum Pidana dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Ekonomi/ Sosial/ Manajemen/Hukum/Kearsipan/ Teknologi Informatika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Manajemen Proyek;
 - b. Kepegawaian;
 - c. Tata Usaha Negara;
 - d. Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. Manajemen Perkantoran;
 - f. Manajemen Aset.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan : Manajemen proyek, kepegawaian, Tata Usaha Negara, pengadaan barang/jasa, manajemen perkantoran, atau manajemen aset

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan tata usaha, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi dan penggandaan;
- 2) Memahami ketentuan peraturan di bidang perundang-undangan di bidang Tata Usaha Negara dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Jaringan Transportasi Jalan -
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Jaringan Transportasi Jalan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi
/Ekonomi/Manajemen/
Hukum/Statistik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di
bidang :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas;
 - c. Teknik Jalan dan Jembatan;
 - d. Teknologi Informasi;
 - e. Penataan ruang;
 - f. Pengadaan barang/ Jasa;
 - g. Peraturan Perundang-
undangan;
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
 - a. Jabatan setingkat Eselon III
di bidang teknis transportasi,
Peraturan Perundang-
Undangan, perencanaan
transportasi, Pengadaan
barang/ Jasa, Teknologi
informasi, Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas atau
 - b. Jabatan Eselon IV di
lingkungan Ditjen
Perhubungan Darat.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun

- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana induk dan rencana umum;
- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistim informasi dan komunikasi;
- 5) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian kualifikasi teknis;
- 6) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- 7) Memahami ketentuan peraturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan pengadaan barang/jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Jaringan Transportasi Jalan -
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Jaringan Prasarana dan Pelayanan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi
/Ekonomi/Manajemen/Statistik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di
bidang :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas;
 - c. Angkutan Umum;
 - d. Teknik Jalan dan Jembatan;
 - e. PPNS;
 - f. Perencanaan Wilayah;
 - g. Pengadaan Barang/ Jasa.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
Perencanaan transportasi,
manajemen dan rekayasa lalu
lintas, angkutan umum, teknik
jalan dan jembatan, PPNS,
perencanaan wilayah dan
pengadaan barang/ jasa.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma,
pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;

- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penetapan jaringan trayek;
- 5) Mampu menyiapkan bahan penetapan lokasi terminal barang utama dan penetapan kelas jalan primer;
- 6) Mampu menyiapkan bahan pemberian kualifikasi SDM terkait;
- 7) Memahami ketentuan peraturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan pengadaan barang/jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Jaringan Transportasi Jalan -
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Transportasi Jalan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi
/Ekonomi/Manajemen/Statistik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di
bidang :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas;
 - c. Angkutan Umum;
 - d. Teknik Jalan dan Jembatan;
 - e. PPNS;
 - f. Perencanaan Wilayah;
 - g. Pengadaan Barang/ Jasa.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
Perencanaan transportasi,
manajemen dan rekayasa lalu
lintas, angkutan umum, teknik
jalan dan jembatan, PPNS,
perencanaan wilayah dan
pengadaan barang/ jasa.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma,
pedoman, kriteria dan prosedur;

- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jaringan transportasi;
- 5) Mampu menyiapkan bahan pengembangan sistim informasi dan komunikasi;
- 6) Memahami ketentuan peraturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan pengadaan barang/jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Sarana Angkutan Jalan -
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Sarana Angkutan Jalan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi
/Manajemen
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di
bidang :
 - a. Otomotif;
 - b. Teknis LLAJ;
 - c. Pengujian Kendaraan
Bermotor;
 - d. Assessor;
 - e. Sertifikasi ISO;
 - f. PPNS;
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
 - a. Jabatan setingkat Eselon III
di bidang teknis
transportasi, balai pengujian,
hukum, perencanaan
transportasi, atau
 - b. Jabatan Eselon IV di
lingkungan Ditjen
Perhubungan Darat.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan standardisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur;
- 3) Mampu menyiapkan bahan pengesahan hasil uji tipe dan sertifikasi;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi kegiatan dan program kerja terkait;
- 5) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur;
- 6) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- 7) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLAJ, Otomotif dan Sertifikasi.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Sarana Angkutan Jalan -
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/ Transportasi /
Hukum/ Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di
bidang :
 - a. Teknis LLAJ;
 - b. Otomotif;
 - c. Pengujian Kendaraan
Bermotor;
 - d. PPNS;
 - e. Assessor;
 - f. Sertifikasi ISO.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
Teknis LLAJ, Pengujian Kendaraan
Bermotor, assessor, sertifikasi ISO,
PPNS

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma,
pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pengesahan hasil, sertifikasi registrasi,
sertifikasi SDM terkait;
- 5) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLAJ, Otomotif dan
Sertifikasi.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Sarana Angkutan Jalan -
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Teknologi Kendaraan Bermotor
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Teknis LLAJ;
 - b. Otomotif;
 - c. Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. PPNS;
 - e. Assessor;
 - f. Sertifikasi ISO
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan : Teknis LLAJ, Pengujian Kendaraan Bermotor, assessor, sertifikasi ISO, PPNS

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan sertifikasi;
- 5) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta harmonisasi dan standarisasi regulasi kendaraan bermotor;
- 6) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLAJ, Otomotif dan Sertifikasi.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Lalu Lintas Jalan -
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Lalu Lintas Jalan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/ Transportasi /
Ekonomi/ Manajemen/ Sosial/
Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di
bidang :
 - a. Teknik Jalan dan Jembatan;
 - b. Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas;
 - c. Otomotif;
 - d. Perlengkapan Jalan;
 - e. PPNS;
 - f. Assessor;
 - g. Sertifikasi ISO;
 - h. Pengadaan barang/ jasa.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
 - a. Jabatan setingkat Eselon III
di bidang perhubungan darat;
atau
 - b. Jabatan Eselon IV di
lingkungan Ditjen
Perhubungan Darat.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan penyelenggaraan kegiatan dan program kerja sesuai tugas pokok terkait;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan dan program kerja sesuai tugas pokok terkait;
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan kebutuhan kegiatan dan program kerja sesuai tugas pokok terkait;
- 6) Mampu menyiapkan bahan penyusunan analisis, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan;
- 7) Mampu menyiapkan bahan perumusan pemberian kualifikasi teknis petugas alat penimbangan;
- 8) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- 9) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLAJ, Hukum Pidana dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Lalu Lintas Jalan -
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi /
Ekonomi/Manajemen/Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di
bidang :
 - a. Manajemen Rekayasa Lalu
Lintas;
 - b. Teknis LLAJ;
 - c. PPNS;
 - d. Pengadaan Barang/ Jasa;
 - e. Teknik Jalan dan Jembatan;
 - f. Perencanaan transportasi;
 - g. Sertifikasi ISO;
 - h. Asesor.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
Manajemen rekayasa lalu lintas,
perencanaan transportasi, teknis
LLAJ, hukum, PPNS, teknis jalan
dan jembatan, perlengkapan jalan,
Sertifikasi ISO, asesor dan
pengadaan barang/ jasa.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan dan program kerja terkait tugas pokok;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan dan program kerja terkait tugas pokok;
- 5) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLAJ, hukum pidana dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Lalu Lintas Jalan -
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Perlengkapan Jalan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi /
Ekonomi/Manajemen
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di
bidang :
 - a. Manajemen Rekayasa Lalu
Lintas;
 - b. Teknis LLAJ;
 - c. Perencanaan Transportasi;
 - d. PPNS;
 - e. Pengadaan barang/ jasa;
 - f. Teknik Jalan dan Jembatan;
 - g. Perlengkapan Jalan;
 - h. Sertifikasi ISO;
 - i. Asesor.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
Manajemen rekayasa lalu lintas,
perencanaan transportasi, teknis
LLAJ, hukum, PPNS, teknis jalan
dan jembatan, perlengkapan jalan,
Sertifikasi ISO, asesor dan
pengadaan barang/ jasa.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan akreditasi;
- 5) Mampu menyiapkan bahan pemberian kualifikasi teknis SDM terkait;
- 6) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLAJ, hukum pidana dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Angkutan Jalan -
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Angkutan Jalan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi
/Ekonomi/Manajemen/ Sosial/
Statistik/ Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di
bidang :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas;
 - c. Teknik Jalan dan Jembatan;
 - d. Teknologi Informasi;
 - e. Peraturan Perundang-
undangan;
 - f. Manajemen Angkutan;
 - g. Pengadaan barang/ Jasa;
 - h. PPNS.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
 - a. Jabatan setingkat Eselon III
di bidang perhubungan darat,
atau
 - b. Jabatan Eselon IV di
lingkungan Ditjen
Perhubungan Darat

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan pemberian izin;
- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan penetapan tariff;
- 5) Mampu menyiapkan bahan perumusan pengendalian angkutan barang tertentu;
- 6) Mampu menyiapkan bahan penilaian kinerja;
- 7) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan sistem informasi dan komunikasi;
- 8) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 9) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLAJ, Hukum Pidana dan Pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Angkutan Jalan -
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Angkutan Penumpang
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi /
Ekonomi/Manajemen/ Sosial/
Statistik/ Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di
bidang :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas;
 - c. Teknik Jalan dan Jembatan;
 - d. Teknologi Informasi;
 - e. Peraturan Perundang-
undangan;
 - f. Manajemen Angkutan;
 - g. Pengadaan barang/ Jasa;
 - i. PPNS.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
Perencanaan transportasi,
manajemen dan rekayasa lalu
lintas, teknik jalan dan jembatan,
teknologi informasi, peraturan
perundang-undangan, manajemen
angkutan, PPNS atau pengadaan
barang/ jasa

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pemberian izin trayek;
- 5) Mampu menyiapkan bahan izin operasi angkutan;
- 6) Mampu menyiapkan bahan penilaian kinerja perusahaan angkutan umum;
- 7) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLAJ, hukum pidana dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Angkutan Jalan -
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Angkutan Barang
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi /
Ekonomi/Manajemen/ Sosial/
Statistik/ Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di
bidang :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas;
 - c. Teknik Jalan dan Jembatan;
 - d. Teknologi informasi;
 - e. Peraturan Perundang-
undangan;
 - f. Manajemen Angkutan;
 - g. Pengadaan barang/ Jasa;
 - i. PPNS.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
Perencanaan transportasi,
manajemen dan rekayasa lalu
lintas, teknik jalan dan jembatan,
teknologi informasi, peraturan
perundang-undangan, manajemen
angkutan, PPNS atau pengadaan
barang/ jasa

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pemberian izin;
- 5) Mampu menyiapkan bahan pembinaan;
- 6) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLAJ, hukum pidana dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengendalian Operasional -
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Pengendalian Operasional
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi
/Ekonomi/Manajemen/
Sosial/Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di
bidang :
 - a. PPNS;
 - b. Teknis Transportasi;
 - c. Otomotif;
 - d. Perencanaan Transportasi;
 - e. Pengadaan Barang/ Jasa;
 - f. Diklat TOT.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
 - a. Jabatan setingkat Eselon III
di bidang teknis transportasi,
hukum, kepegawaian atau
 - b. Jabatan Eselon IV di
lingkungan Ditjen
Perhubungan Darat

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan;
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan standar, norma, pedoman,
kriteria dan prosedur;

- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur;
- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan penegakan hukum dan penerapan sanksi administrative;
- 5) Mampu menyiapkan bahan perumusan pengusulan pengangkatan/pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- 6) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur;
- 7) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- 8) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLAJ, hukum pidana dan . pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengendalian Operasional -
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Monitoring Operasional
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/ Transportasi/
Ekonomi/ Manajemen/ Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di
bidang :
 - a. PPNS;
 - b. Teknis Transportasi;
 - c. Pengolahan data;
 - d. Operator Radio;
 - e. Pengawasan Jalan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
PPNS, teknis transportasi,
pengolahan data, operator radio,
pengawasan jalan .

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma,
pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan, penertiban
dan pemberian sanksi administratif;
- 5) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLAJ, hukum pidana dan
Pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengendalian Operasional -
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai
Negeri Sipil
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum / Teknik /
Transportasi/Manajemen/
Sosial/Psikologi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di
bidang :
 - a. PPNS;
 - b. Teknis Transportasi;
 - c. Pengolahan data;
 - d. Peraturan perundangan;
 - e. Pengawasan Jalan;
 - f. Diklat TOT;
 - g. Assessor .
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
PPNS, teknis transportasi,
pengolahan data, peraturan
perundangan, pengawasan jalan,
Diklat TOT, Assessor.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma,
pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;

- 4) Mampu menyiapkan bahan pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- 5) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLAJ, hukum pidana dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
- II. Nama Jabatan : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang/ Sosial/Teknik/Transportasi/ Manajemen/ Hukum / Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Teknis Transportasi;
 - b. Perencanaan Transportasi;
 - c. Rancang Bangun Kapal;
 - d. Pelayaran;
 - e. Keselamatan Transportasi;
 - f. PPNS;
 - g. Pengadaan Barang/ Jasa;
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman dalam salah satu jabatan yang berkaitan dengan :
 - a. Jabatan setingkat eselon II; atau
 - b. Jabatan setingkat Eselon III (Kepala Bagian, Kasubdit, Kepala Balai)

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan perumusan kebijakan;
- 2) Mampu menyiapkan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;

- 3) Mampu menyiapkan perumusan dan pemberian bimbingan teknis;
- 4) Mampu menyiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan;
- 5) Mampu menyiapkan pelaksanaan pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- 6) Mampu menyusun kualifikasi teknis sumber daya manusia;
- 7) Mampu menyiapkan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- 8) Mampu menyiapkan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga;
- 9) Memahami ketentuan peraturan di bidang pelayaran, LLASDP dan pengadaan barang/jasa.

- I. Unit Kerja : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk.I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Ekonomi/ Sosial/ Manajemen/Hukum/ Kearsipan/ Teknologi Informatika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Manajemen Proyek;
 - b. Kepegawaian;
 - c. Tata Usaha Negara;
 - d. Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. Manajemen Perkantoran;
 - f. Manajemen Aset
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman dalam salah satu jabatan yang berkaitan dengan : Manajemen proyek, kepegawaian, Tata Usaha Negara, pengadaan barang/jasa, manajemen perkantoran, atau manajemen aset

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan tata usaha, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi dan penggandaan;
- 2) Memahami ketentuan peraturan di bidang perundang-undangan di bidang Tata Usaha Negara dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata TK. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/ Transportasi / Ekonomi/ Manajemen/ Hukum/ Statistik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Teknis LLASDP;
 - b. Perencanaan Transportasi;
 - c. Teknologi Informasi;
 - d. Pengadaan barang/ Jasa;
 - e. Keselamatan Transportasi;
 - f. Rancang bangun kapal.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman dalam salah satu jabatan yang berkaitan dengan :
 - a. Jabatan setingkat Eselon III di bidang Teknis LLASDP Perencanaan Transportasi, Teknologi informasi, Pengadaan barang/ Jasa, Keselamatan Transportasi, Rancang bangun kapal, atau
 - b. Jabatan es.IV di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penetapan lintas penyeberangan antar propinsi dan antar negara, analisis, evaluasi dan pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM);
- 5) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- 6) Memahami ketentuan peraturan di bidang pelayaran, LLASDP dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi Jaringan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk.I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi /Ekonomi/Manajemen/ Statistik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Teknis LLASDP;
 - b. Pengolahan data;
 - c. Sistem informasi;
 - d. Perencanaan transportasi;
 - e. Perencanaan wilayah;
 - f. Manajemen;
 - g. Pengadaan barang/ jasa.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman dalam salah satu jabatan yang berkaitan dengan : Teknis LLASDP, pengolahan data, sistem informasi, perencanaan transportasi, perencanaan wilayah, manajemen, pengadaan barang/ jasa

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Memahami ketentuan peraturan di bidang pelayaran, LLASDP dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Jaringan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk.I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi /Ekonomi/Manajemen/ Statistik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Teknis LLASDP;
 - b. Pengolahan data;
 - c. Sistem informasi;
 - d. Perencanaan transportasi;
 - e. Perencanaan wilayah;
 - f. Manajemen;
 - g. Pengadaan barang/ jasa.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman dalam salah satu jabatan yang berkaitan dengan : Teknis LLASDP, pengolahan data, sistem informasi, perencanaan transportasi, perencanaan wilayah, manajemen, pengadaan barang/ jasa

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
- Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Memahami ketentuan peraturan di bidang pelayaran, LLASDP dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata TK. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di bidang :
Teknis LLASDP
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman dalam salah satu jabatan yang berkaitan dengan :
 - a. Jabatan setingkat Eselon III di bidang teknis transportasi, perencanaan transportasi, keselamatan atau
 - b. Jabatan eselon IV di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan serta registrasi sarana angkutan sungai dan danau;
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan kualifikasi teknis SDM pendukung;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- 5) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLASDP, keselamatan dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Rancang Bangun Sarana
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk.I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Keselamatan SDP;
 - b. Teknis LLASDP;
 - c. Assessor;
 - d. Rancang bangun kapal;
 - e. Pengadaan barang/ jasa.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman dalam salah satu jabatan yang berkaitan dengan : Keselamatan SDP, Teknis LLASDP, assessor , rancang bangun kapal, pengadaan barang/ jasa

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLASDP, keselamatan dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Perawatan Sarana
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk.I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi/Manajemen/ Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Keselamatan SDP;
 - b. Teknis LLASDP;
 - c. Assessor;
 - d. Rancang bangun kapal;
 - e. Pengadaan barang/ jasa.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman dalam salah satu jabatan yang berkaitan dengan : Keselamatan SDP, Teknis LLASDP, assessor , rancang bangun kapal, pengadaan barang/ jasa

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLASDP, keselamatan dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi/ Ekonomi/ Manajemen/ Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Teknis LLASDP;
 - b. Perencanaan transportasi;
 - c. Perencanaan wilayah;
 - d. Perancangan bangunan sipil;
 - e. Pengadaan barang/ jasa;
 - f. Manajemen pelabuhan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman dalam salah satu jabatan yang berkaitan dengan :
 - a. Jabatan setingkat Eselon III di bidang perhubungan darat, atau
 - b. Jabatan eselon IV di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;

- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan pemberian sertifikasi kegiatan dan program kerja sesuai tugas pokok terkait;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan kualifikasi teknis SDM pendukung;
- 5) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- 6) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLASDP, konstruksi dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Rancang Bangun Pelabuhan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk.I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi/Manajemen
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Teknis LLASDP;
 - b. Perancangan bangunan sipil;
 - c. Perencanaan transportasi;
 - d. Perencanaan wilayah;
 - e. Pengadaan barang/ jasa;
 - f. Manajemen pelabuhan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman dalam salah satu jabatan yang berkaitan dengan : Teknis LLASDP, perancangan bangunan sipil, perencanaan transportasi, perencanaan wilayah, pengadaan barang/ jasa, manajemen pelabuhan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLASDP, konstruksi dan Pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk.I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/ Transportasi / Ekonomi/Manajemen
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Manajemen SDP;
 - b. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Sistem informasi;
 - d. Teknis LLASDP;
 - e. PPNS;
 - f. Perancangan bangunan sipil;
 - g. Perencanaan transportasi;
 - h. Perencanaan wilayah;
 - i. Pengadaan barang/ jasa;
 - j. Manajemen pelabuhan;
 - k. Pengolahan data.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman dalam salah satu jabatan yang berkaitan dengan : Manajemen SDP, penyusunan peraturan perundang-undangan, sistem informasi, Teknis LLASDP, PPNS, perancangan bangunan sipil, perencanaan transportasi, perencanaan wilayah, pengadaan barang/ jasa, manajemen pelabuhan, pengolahan data

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun

- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLASDP, konstruksi dan Pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi /Ekonomi/Manajemen/ Sosial/ Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. PPNS;
 - b. Teknis LLASDP;
 - c. Perencanaan transportasi;
 - d. Manajemen;
 - e. Keselamatan transportasi;
 - f. Audit dan investigasi;
 - g. Pengolahan data .
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman dalam salah satu jabatan yang berkaitan dengan :
 - a. Jabatan setingkat Eselon III di bidang perhubungan darat atau
 - b. Jabatan eselon IV di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan kegiatan dan program kerja sesuai tugas pokok terkait;
- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan penetapan kegiatan dan program kerja sesuai tugas pokok terkait;
- 5) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- 6) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLASDP, keselamatan transportasi dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi /Ekonomi/Manajemen/ Sosial/ Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. PPNS;
 - b. Teknis LLASDP;
 - c. Perencanaan transportasi;
 - d. Manajemen;
 - e. Keselamatan transportasi;
 - f. Audit dan investigasi;
 - g. Pengolahan data .
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman dalam salah satu jabatan yang berkaitan dengan : PPNS , Teknis LLASDP, perencanaan transportasi, manajemen, keselamatan transportasi, audit dan investigasi, pengolahan data

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;

- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLASDP, keselamatan transportasi dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Alur dan Perambuan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/ Transportasi /Ekonomi/Manajemen/ Sosial/ Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. PPNS;
 - b. Teknis LLASDP;
 - c. Perencanaan transportasi;
 - d. Manajemen;
 - e. Keselamatan transportasi;
 - f. Audit dan investigasi;
 - g. Pengolahan data .
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman dalam salah satu jabatan yang berkaitan dengan : PPNS , Teknis LLASDP, Perencanaan transportasi, manajemen, keselamatan transportasi, audit dan investigasi, pengolahan data

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;

- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLASDP, keselamatan transportasi dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi /Ekonomi/Manajemen/Sosial/ Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Manajemen Angkutan;
 - b. Teknis LLASDP;
 - c. Perencanaan Transportasi;
 - d. Teknologi informasi;
 - e. Pengadaan barang/ Jasa;
 - f. Keselamatan Transportasi;
 - g. PPNS.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman dalam salah satu jabatan yang berkaitan dengan :
 - a. Jabatan setingkat Eselon III di bidang perhubungan darat; atau
 - b. Jabatan eselon IV di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- 5) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLASDP, keselamatan transportasi dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Usaha Angkutan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk.I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/ Transportasi / Ekonomi/ Manajemen/ Sosial/ Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Manajemen Angkutan;
 - b. Teknis LLASDP;
 - c. Perencanaan Transportasi;
 - d. Teknologi informasi;
 - e. Pengadaan barang/ Jasa;
 - f. Keselamatan Transportasi;
 - g. PPNS
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman dalam salah satu jabatan yang berkaitan dengan : Manajemen angkutan, teknis LLASDP, perencanaan transportasi, teknologi informasi, pengadaan barang/ jasa, keselamatan transportasi, PPNS

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;

- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLASDP, keselamatan transportasi dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Tarif dan Keperintisan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk.I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi /Ekonomi/Manajemen/ Sosial/ Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. *Legal drafting*;
 - b. Manajemen Angkutan;
 - c. Teknis LLASDP;
 - d. Perencanaan Transportasi;
 - e. Teknologi informasi;
 - f. Pengadaan barang/ Jasa;
 - g. Keselamatan Transportasi;
 - h. PPNS
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman dalam salah satu jabatan yang berkaitan dengan :
Legal drafting, manajemen angkutan, teknis LLASDP, perencanaan transportasi, teknologi informasi, pengadaan barang/ jasa, keselamatan transportasi, PPNS

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLASDP, keselamatan transportasi dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan
- II. Nama Jabatan : Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Sosial/Teknik/
Transportasi/ Manajemen/
Hukum / Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Manajemen Angkutan Umum;
 - c. Wasdal Lalu Lintas;
 - d. Keselamatan Transportasi Darat;
 - e. Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas;
 - f. Teknis LLASDP;
 - g. Otomotif/Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - i. Peraturan perundang-undangan
 - j. Pengadaan barang/ jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yaitu :
 - a. Jabatan setingkat Eselon II lainnya; atau
 - b. Jabatan setingkat Eselon III (Kepala Bagian, Kasubdit, Kepala Balai)

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani

- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan perumusan kebijakan;
- 2) Mampu menyiapkan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur;
- 3) Mampu menyiapkan perumusan dan penyelenggaraan teknis;
- 4) Mampu menyiapkan perumusan dan pemberian bimbingan teknis;
- 5) Mampu menyiapkan perumusan dan pemberian bantuan teknis;
- 6) Mampu menyiapkan pelaksanaan kebijakan;
- 7) Mampu menyiapkan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- 8) Mampu menyiapkan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat;
- 9) Memahami ketentuan peraturan di bidang perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan Jalan, Hukum Pidana dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan
II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Ekonomi/ Sosial/
Manajemen/ Hukum/ Kearsipan/
Teknologi Informatika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Manajemen Proyek;
 - b. Kepegawaian;
 - c. Tata Usaha Negara;
 - d. Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. Manajemen Perkantoran;
 - f. Manajemen Aset.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan :
Manajemen proyek, kepegawaian, tata usaha negara, pengadaan barang/jasa, manajemen perkantoran, atau manajemen aset.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan tata usaha, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi dan penggandaan;
- 2) Memahami ketentuan peraturan di bidang perundang-undangan di bidang Tata Usaha Negara dan Pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Jaringan Transportasi Perkotaan -
Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Jaringan Transportasi
Perkotaan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi
/Ekonomi/Manajemen/
Hukum/Statistik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau
lebih di bidang :
 - a. Manajemen Transportasi
Perkotaan;
 - b. Manajemen Angkutan Umum;
 - c. Transportasi Multimoda;
 - d. Manajemen Angkutan
Barang;
 - e. *Supply Chain Management*;
 - f. Penataan ruang;
 - g. Pengadaan barang/ Jasa;
 - h. Perencanaan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yaitu :
 - a. Jabatan setingkat Eselon III
di bidang perhubungan darat
atau
 - b. Jabatan Eselon IV di
lingkungan Ditjen
Perhubungan Darat.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bantuan teknis;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM);
- 5) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok terkait;
- 6) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- 7) Memahami ketentuan peraturan di bidang Transportasi Darat dan Pengadaan Barang/Jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Jaringan Transportasi Perkotaan -
Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan
Wilayah I
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi /
Ekonomi/Manajemen/Statistik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau
lebih di bidang :
 - a. Manajemen Transportasi
Perkotaan;
 - b. Manajemen Angkutan Umum;
 - c. Transportasi Multimoda;
 - d. Manajemen Angkutan
Barang;
 - e. *Supply Chain Management*;
 - f. Penataan ruang;
 - g. Pengadaan barang/ Jasa;
 - h. Perencanaan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
Manajemen transportasi
perkotaan, manajemen angkutan
umum, transportasi multimoda,
manajemen angkutan barang,
supply chain management,
penataan ruang, pengadaan
barang/ jasa, perencanaan lalu
lintas dan angkutan jalan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana umum transportasi perkotaan;
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM);
- 6) Memahami ketentuan peraturan di bidang transportasi darat dan pengadaan barang/jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Jaringan Transportasi Perkotaan -
Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan
Wilayah II
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi
/Ekonomi/Manajemen
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau
lebih di bidang :
 - a. Manajemen Transportasi
Perkotaan;
 - b. Manajemen Angkutan Umum;
 - c. Transportasi Multimoda;
 - d. Manajemen Angkutan
Barang;
 - e. *Supply Chain Management*;
 - f. Penataan ruang;
 - g. Pengadaan barang/ Jasa;
 - h. Perencanaan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
Manajemen transportasi
perkotaan, manajemen angkutan
umum, transportasi multimoda,
manajemen angkutan barang,
supply chain management,
penataan ruang, pengadaan
barang/ jasa, perencanaan lalu
lintas dan angkutan jalan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana umum transportasi perkotaan;
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM);
- 6) Memahami ketentuan peraturan di bidang transportasi darat dan pengadaan barang/jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan -Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan
II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi / Ekonomi/Manajemen/ Sosial/ Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Teknik Jalan dan Jembatan;
 - b. Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas;
 - c. Otomotif;
 - d. Perlengkapan Jalan;
 - e. PPNS;
 - f. Assessor;
 - g. Perencanaan Transportasi;
 - h. Pengadaan barang/ jasa.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yaitu :
 - a. Jabatan setingkat Eselon III di bidang perhubungan darat; atau
 - b. Jabatan Eselon IV di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian teknis pelaksanaan kegiatan;
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bantuan teknis;
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- 6) Memahami ketentuan peraturan di bidang transportasi darat dan pengadaan barang/jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan -Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah I
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi / Ekonomi/Manajemen/ Sosial/ Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Teknik Jalan dan Jembatan;
 - b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - c. Otomotif;
 - d. Perlengkapan Jalan;
 - e. PPNS;
 - f. Assessor;
 - g. Perencanaan Transportasi;
 - h. Pengadaan barang/ jasa.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan : Teknik jalan dan jembatan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, otomotif, perlengkapan jalan, PPNS, assessor, perencanaan transportasi, pengadaan barang/ jasa.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Memahami ketentuan peraturan di bidang transportasi darat dan pengadaan barang/jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan -Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah II
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi / Ekonomi/Manajemen/ Sosial/ Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Teknik Jalan dan Jembatan;
 - b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - c. Otomotif;
 - d. Perlengkapan Jalan;
 - e. PPNS;
 - f. Assessor;
 - g. Perencanaan Transportasi;
 - h. Pengadaan barang/ jasa.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan : Teknik jalan dan jembatan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, otomotif, perlengkapan jalan, PPNS, assessor, perencanaan transportasi, pengadaan barang/ jasa.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan
- 4) Memahami ketentuan peraturan di bidang transportasi darat dan pengadaan barang/jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Angkutan Perkotaan -Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Angkutan Perkotaan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi /Ekonomi/Manajemen/ Sosial/ Statistik/ Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Manajemen Transportasi Perkotaan;
 - b. Manajemen Angkutan Umum;
 - c. Transportasi Multimoda;
 - d. Manajemen Angkutan Barang;
 - e. Pengadaan barang/ Jasa;
 - f. Perencanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - g. Manajemen Rekayasa dan Lalu Lintas.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yaitu :
 - a. Jabatan setingkat Eselon III di bidang perhubungan darat; atau
 - b. Jabatan Eselon IV di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan penentuan keputusan untuk kegiatan dan kelompok kerja terkait tupoksi;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bantuan teknis;
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi;
- 6) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- 7) Memahami ketentuan peraturan di bidang transportasi darat dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Angkutan Perkotaan -Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah I
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/ Transportasi / Ekonomi/Manajemen/Psikologi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Manajemen Transportasi Perkotaan;
 - b. Manajemen Angkutan Umum;
 - c. Transportasi Multimoda;
 - d. Manajemen Angkutan Barang;
 - e. Pengadaan barang/ Jasa;
 - f. Perencanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 - g. Manajemen Rekayasa dan Lalu Lintas;
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan : Manajemen transportasi perkotaan, manajemen angkutan umum, transportasi multimoda, manajemen angkutan barang, pengadaan barang/ jasa, perencanaan lalu lintas dan angkutan jalan, manajemen rekayasa dan lalu lintas.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Memahami ketentuan peraturan di bidang transportasi darat dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Angkutan Perkotaan -Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah II
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi /Ekonomi/Manajemen/Psikologi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Manajemen Transportasi Perkotaan;
 - b. Manajemen Angkutan Umum;
 - c. Transportasi Multimoda;
 - d. Manajemen Angkutan Barang;
 - e. Pengadaan barang/ Jasa;
 - f. Perencanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 - g. Manajemen Rekayasa dan Lalu Lintas.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan : Manajemen transportasi perkotaan, manajemen angkutan umum, transportasi multimoda, manajemen angkutan barang, pengadaan barang/ jasa, perencanaan lalu lintas dan angkutan jalan, manajemen rekayasa dan lalu lintas.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis
- 3) Mampu menyiapkan evaluasi dan pelaporan
- 4) Memahami ketentuan peraturan di bidang transportasi darat dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pemaduan Moda Transportasi
Perkotaan -Direktorat Bina Sistem Transportasi
Perkotaan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Pemaduan Moda Transportasi
Perkotaan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi /
Ekonomi/Manajemen/Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau
lebih di bidang :
 - a. Manajemen Transportasi
Perkotaan;
 - b. Manajemen Angkutan Umum;
 - c. Transportasi Multimoda;
 - d. Manajemen Angkutan
Barang;
 - e. Pengadaan barang/ Jasa;
 - f. Perencanaan Transportasi;
 - g. Manajemen Rekayasa dan
Lalu Lintas,
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yang berkaitan yaitu :
 - a. Jabatan setingkat Eselon III
di bidang perhubungan darat;
atau
 - b. Jabatan Eselon IV di
lingkungan Ditjen
Perhubungan Darat.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul transportasi (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan penentuan alokasi kebutuhan angkutan pemadu moda dan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan barang serta pemenuhan kebutuhan angkutan pemadu moda;
- 5) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bantuan teknis;
- 6) Mampu menyiapkan bahan penyusunan sistem informasi;
- 7) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan teknis kegiatan;
- 8) Memahami ketentuan peraturan di bidang transportasi darat dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan - Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Wilayah I
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi /Ekonomi/Manajemen/Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Manajemen Transportasi Perkotaan;
 - b. Manajemen Angkutan Umum;
 - c. Transportasi Multimoda;
 - d. Manajemen Angkutan Barang;
 - e. Pengadaan barang/ Jasa;
 - f. Perencanaan Transportasi;
 - g. Manajemen Rekayasa dan Lalu Lintas,
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan : Manajemen transportasi perkotaan, manajemen angkutan umum, transportasi multimoda, manajemen angkutan barang, pengadaan barang/ jasa, perencanaan transportasi, manajemen rekayasa dan lalu lintas.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Memahami ketentuan peraturan di bidang transportasi darat dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan -Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Wilayah II
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi /Ekonomi/Manajemen/Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Manajemen Transportasi Perkotaan;
 - b. Manajemen Angkutan Umum;
 - c. Transportasi Multimoda;
 - d. Manajemen Angkutan Barang;
 - e. Pengadaan barang/ Jasa;
 - f. Perencanaan Transportasi;
 - g. Manajemen Rekayasa dan Lalu Lintas.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan : Manajemen transportasi perkotaan, manajemen angkutan umum, transportasi multimoda, manajemen angkutan barang, pengadaan barang/ jasa, perencanaan transportasi, manajemen rekayasa dan lalu lintas.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Memahami ketentuan peraturan di bidang transportasi darat dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Dampak Transportasi Perkotaan -
Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Dampak Transportasi
Perkotaan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi /
Ekonomi/Manajemen/Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau
lebih di bidang :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Manajemen dan Rekayasa
Lalu lintas;
 - c. Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - d. Lingkungan hidup;
 - e. Statistik;
 - f. Hukum;
 - g. Angkutan Umum;
 - i. Keselamatan Transportasi;
 - g. PPNS;
 - h. Pengadaan Barang /Jasa;
 - i. Otomotif/Pengujian
Kendaraan Bermotor.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yaitu :
 - a. Jabatan setingkat Eselon III
di bidang perhubungan darat;
atau
 - b. Jabatan Eselon IV di
lingkungan Ditjen
Perhubungan Darat.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur bimbingan teknis, bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bantuan teknis;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan kegiatan sesuai tupoksi;
- 5) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kegiatan;
- 6) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- 7) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- 8) Mampu menyiapkan bahan penyusunan sistem informasi dan manajemen;
- 9) Memahami ketentuan peraturan di bidang transportasi darat dan lingkungan hidup.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Dampak Transportasi Perkotaan -
Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Dampak Transportasi Perkotaan
Wilayah I
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi /
Ekonomi/Manajemen/Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim. Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau
lebih di bidang :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Manajemen dan Rekayasa
Lalu lintas;
 - c. Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - d. Lingkungan hidup;
 - e. Statistik;
 - f. Hukum;
 - g. Angkutan Umum;
 - i. Keselamatan Transportasi;
 - g. PPNS;
 - h. Pengadaan Barang /Jasa;
 - i. Otomotif/Pengujian
Kendaraan Bermotor.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yang berkaitan dengan:
Perencanaan transportasi,
manajemen dan rekayasa lalu
lintas, analisis dampak lalu lintas,
lingkungan hidup, statistik,
hukum, angkutan umum,
keselamatan transportasi,
PPNS, pengadaan barang /jasa,
otomotif/pengujian kendaraan
bermotor.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun

- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Memahami ketentuan peraturan di bidang di bidang transportasi darat dan lingkungan hidup.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Dampak Transportasi Perkotaan -
Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Dampak Transportasi Perkotaan
Wilayah II
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi
/Ekonomi/Manajemen/Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau
lebih di bidang :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Manajemen dan Rekayasa
Lalu lintas;
 - c. Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - d. Lingkungan hidup;
 - e. Statistik;
 - f. Hukum;
 - g. Angkutan Umum;
 - i. Keselamatan Transportasi;
 - g. PPNS;
 - h. Pengadaan Barang /Jasa;
 - i. Otomotif/Pengujian
Kendaraan Bermotor
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yang berkaitan dengan:
Perencanaan transportasi,
manajemen dan rekayasa lalu
lintas, analisis dampak lalu lintas,
lingkungan hidup, statistik,
hukum, angkutan umum,
keselamatan transportasi,
PPNS, pengadaan barang /jasa,
otomotif/pengujian kendaraan
bermotor.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun

- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Memahami ketentuan peraturan di bidang di bidang transportasi darat dan lingkungan hidup.

- I. Unit Kerja : Direktorat Keselamatan Transportasi Darat
- II. Nama Jabatan : Direktur Keselamatan Transportasi Darat
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang/ Sosial/ Teknik/
Transportasi/ Manajemen/
Hukum / Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di
bidang :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Manajemen Angkutan Umum;
 - c. Wasdal Lalu Lintas;
 - d. Keselamatan Transportasi
Darat;
 - e. Manajemen & Rekayasa Lalu
Lintas;
 - f. Teknis LLASDP;
 - g. Otomotif/Pengujian
Kendaraan Bermotor;
 - h. Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS);
 - i. Peraturan Lalu Lintas;
 - j. Pengadaan barang/ jasa.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman dalam salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
 - a. Jabatan setingkat Eselon II
lainnya; atau
 - b. Jabatan setingkat Eselon III
(Kepala Bagian, Kasubdit,
Kepala Balai)

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan perumusan kebijakan;
- 2) Mampu menyiapkan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur;
- 3) Mampu menyiapkan perumusan dan penyelenggaraan teknis;
- 4) Mampu menyiapkan perumusan dan pemberian bimbingan teknis;
- 5) Mampu menyiapkan perumusan dan pemberian bantuan teknis;
- 6) Mampu menyiapkan pelaksanaan kebijakan;
- 7) Mampu menyiapkan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- 8) Mampu menyiapkan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat;
- 9) Memahami ketentuan peraturan di bidang perundang-undangan di bidang transportasi darat, hukum pidana dan pengadaan barang/jasa.

- I. Unit Kerja : Direktorat Keselamatan Transportasi Darat
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk.I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Ekonomi/ Sosial/
Manajemen/ Hukum/ Kearsipan/
Teknologi Informatika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Manajemen Proyek;
 - b. Kepegawaian;
 - c. Tata Usaha Negara;
 - d. Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. Manajemen Perkantoran;
 - f. Manajemen Aset.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman dalam salah satu jabatan yang berkaitan dengan :
Manajemen proyek, kepegawaian,
tata usaha negara, pengadaan
barang/jasa, manajemen
perkantoran, atau manajemen
aset.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan tata usaha, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi dan penggandaan;
- 2) Memahami ketentuan peraturan di bidang perundang-undangan di bidang Tata Usaha Negara dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Manajemen Keselamatan –
Direktorat Keselamatan Transportasi Darat
II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Manajemen Keselamatan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi
/Ekonomi/Manajemen/Psikologi/
Statistik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di
bidang :
 - a. Teknik Jalan dan Jembatan;
 - b. Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas;
 - c. Angkutan Umum;
 - d. PPNS;
 - e. Pengolahan Data dan
Informasi;
 - f. Perencanaan Transportasi;
 - g. Pengadaan barang/ jasa;
 - h. Keselamatan Transportasi
Darat;
 - i. Teknis LLASDP.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman dalam salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
 - a. Jabatan setingkat Eselon III
di bidang perhubungan darat,
atau;
 - b. Jabatan eselon IV di
lingkungan Ditjen
Perhubungan Darat.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana umum dan rencana induk kegiatan dan program kerja sesuai tugas pokok terkait;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan dan pengembangan sistem informasi menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian kualifikasi SDM pendukung;
- 5) Memahami ketentuan peraturan di bidang di bidang transportasi, hukum pidana dan pengadaan barang/jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Manajemen Keselamatan–
Direktorat Keselamatan Transportasi Darat
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk.I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi /
Ekonomi/Manajemen/Stastistik/
Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di
bidang :
 - a. Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas;
 - b. Statistik;
 - c. Teknis LLASDP;
 - d. PPNS;
 - e. Pengolahan Data dan
Informasi;
 - f. Perencanaan Transportasi;
 - g. Pengadaan Barang/ Jasa;
 - i. Keselamatan Transportasi
Darat.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman dalam salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
Manajemen dan rekayasa lalu
lintas, statistik, teknis LLASDP,
PPNS, pengolahan data dan
informasi, perencanaan
transportasi, pengadaan barang/
jasa, keselamatan transportasi
darat.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaporan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi manajemen;
- 5) Memahami ketentuan peraturan di bidang transportasi darat dan teknologi informasi.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Manajemen Keselamatan–
Direktorat Keselamatan Transportasi Darat
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Keselamatan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk.I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi /
Ekonomi/Manajemen/Stastistik/
Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di
bidang :
 - a. Manajemen dan rekayasa
Lalu Lintas;
 - b. Statistik;
 - c. Teknis LLASDP;
 - d. PPNS;
 - e. Pengolahan data dan
Informasi;
 - f. Perencanaan Transportasi;
 - g. Pengadaan barang/ jasa;
 - i. Keselamatan Transportasi
Darat.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman dalam salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
Manajemen dan rekayasa lalu
lintas, statistik, teknis LLASDP,
PPNS, pengolahan data dan
informasi, perencanaan
transportasi, pengadaan barang/
jasa, keselamatan transportasi
darat.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Memahami ketentuan peraturan di bidang transportasi dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Promosi dan Kemitraan Keselamatan
– Direktorat Keselamatan Transportasi Darat
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Promosi dan Kemitraan Keselamatan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/ Transportasi /
Ekonomi/Manajemen/Sosial /
Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Berpengalaman dalam salah satu jabatan yang berkaitan dengan :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Komunikasi dan Negosiasi;
 - c. Teknologi Informasi;
 - d. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - e. Statistik;
 - f. Teknis LLASDP;
 - g. PPNS;
 - h. Pengolahan Data dan Informasi;
 - i. Perencanaan Transportasi;
 - j. Pengadaan Barang/ Jasa;
 - k. Keselamatan Transportasi Darat.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman dalam salah satu jabatan yang berkaitan dengan :
 - a. Jabatan setingkat Eselon III di bidang perhubungan darat; atau
 - b. Jabatan Eselon IV di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun

- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan dan program kerja sesuai tugas pokok terkait Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Memahami ketentuan peraturan di bidang perhubungan darat, hukum pidana dan Pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Promosi dan Kemitraan Keselamatan
– Direktorat Keselamatan Transportasi Darat
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Promosi
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Transportasi /
Ekonomi/Manajemen/Psikologi /
Sosial/Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di
bidang :
 - a. Manajemen Transportasi;
 - b. *Design Grafis*;
 - c. *Publik Relation*;
 - d. Ketatalaksanaan;
 - e. Teknis LLASDP;
 - f. Pengadaan barang/ jasa;
 - h. Keselamatan Transportasi
Darat;
 - i. *Legal Drafting*;
 - j. Sistem Informasi.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman dalam salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
Manajemen transport, design
grafis, publik relation,
ketatalaksanaan, teknis LLASDP,
pengadaan barang/ jasa,
keselamatan transportasi darat,
legal drafting, sistem informasi.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
Memahami ketentuan peraturan di bidang perhubungan
- 4) darat, teknologi informasi dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Promosi dan Kemitraan Keselamatan
– Direktorat Keselamatan Transportasi Darat
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Kemitraan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk.I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi /
Ekonomi/Manajemen
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di
bidang :
 - a. Manajemen Transportasi;
 - b. *Design Grafis*;
 - c. Ilmu Komunikasi;
 - d. *Legal Drafting*;
 - e. Sistem Informasi;
 - f. Teknis LLASDP;
 - g. Pengadaan barang/ jasa;
 - h. Keselamatan Transportasi
Darat.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman dalam salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
Manajemen transport, design
grafis, ilmu komunikasi, legal
drafting, sistem informasi, teknis
LLASDP, pengadaan barang/ jasa,
keselamatan transportasi darat.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma,
pedoman, kriteria dan prosedur;

- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- 4) Memahami ketentuan peraturan di bidang perhubungan darat, Hukum Perdata dan Pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Bina Keselamatan Angkutan Umum –
Direktorat Keselamatan Transportasi Darat
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Bina Keselamatan Angkutan
Umum
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi /
Ekonomi/Manajemen/Hukum /
Sosial/Psikologi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di
bidang :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas;
 - c. *Training of Trainer*;
 - d. Teknologi Informasi;
 - e. Peraturan Perundang-
undangan;
 - f. Manajemen Angkutan;
 - g. Pengadaan barang/ Jasa;
 - i. PPNS.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman dalam salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
 - a. Jabatan setingkat Eselon III
di bidang perhubungan darat;
atau
 - b. Jabatan Eselon IV di
lingkungan Ditjen
Perhubungan Darat.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian akreditasi lembaga;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- 5) Memahami ketentuan peraturan di bidang perhubungan darat, hukum pidana dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Bina Keselamatan Angkutan Umum – Direktorat Keselamatan Transportasi Darat
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk.I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi / Ekonomi/Manajemen/Hukum / Psikologi/Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. *Training of Trainer*;
 - b. Teknologi Informasi;
 - c. Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Manajemen Angkutan;
 - e. Teknis LLASDP;
 - f. Teknis LLAJ;
 - g. Manajemen Keselamatan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman dalam salah satu jabatan yang berkaitan dengan : *Training of trainer*, teknologi informasi, peraturan perundang-undangan, manajemen angkutan, teknis LLASDP, teknis LLAJ, manajemen keselamatan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- 4) Memahami ketentuan peraturan di bidang perhubungan darat, hukum pidana dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Bina Keselamatan Angkutan Umum – Direktorat Keselamatan Transportasi Darat
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Keselamatan Awak Angkutan Umum
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk.I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (Sarjana (S1))
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi / Ekonomi/Manajemen/Hukum / Psikologi/Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. *Training of Trainer*;
 - b. Teknologi Informasi;
 - c. Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Manajemen Angkutan;
 - e. Teknis LLASDP;
 - f. Teknis LLAJ;
 - g. Manajemen Keselamatan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman dalam salah satu jabatan yang berkaitan dengan : *Training of trainer*, teknologi informasi, peraturan perundang-undangan, manajemen angkutan, teknis LLASDP, teknis LLAJ, manajemen keselamatan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- 4) Memahami ketentuan peraturan di bidang perhubungan darat, hukum pidana dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan –
Direktorat Keselamatan Transportasi Darat
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Audit dan Inspeksi
Keselamatan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi /
Ekonomi/Manajemen/ Psikologi/
Statistik/ Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di
bidang :
 - a. Teknik Jalan dan Jembatan;
 - b. Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas;
 - c. Otomotif;
 - d. Perlengkapan Jalan;
 - e. PPNS;
 - f. Teknis LLASDP;
 - g. Inspeksi Keselamatan Jalan
dan Alur SDP;
 - h. Investigator Kecelakaan Jalan
dan SDP;
 - i. *Legal Drafting*;
 - j. Asesor.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman dalam salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
 - a. Jabatan setingkat Eselon III
di bidang perhubungan darat;
atau
 - b. Jabatan eselon IV di
lingkungan Ditjen
Perhubungan Darat

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan inspeksi keselamatan dan investigasi/identifikasi daerah rawan kecelakaan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- 5) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLAJ, pelayaran, hukum pidana dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan -
Direktorat Keselamatan Transportasi Darat
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Audit Keselamatan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk.I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi /
Ekonomi/Manajemen/ Psikologi/
Statistik/ Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di
bidang :
 - a. Audit Keselamatan Jalan;
 - b. Teknik Jalan dan Jembatan;
 - c. Otomotif;
 - d. Perlengkapan Jalan;
 - e. PPNS;
 - f. Teknis LLASDP;
 - g. Inspeksi Keselamatan Jalan
dan Alur SDP;
 - h. Asesor;
 - i. Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman dalam salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
Audit keselamatan jalan, teknik
jalan dan jembatan, otomotif,
perlengkapan jalan, PPNS, teknis
LLASDP, inspeksi keselamatan
jalan dan alur SDP, asesor,
MRL.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan dan program kerja;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan audit;
- 5) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLAJ, pelayaran, dan hukum pidana.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan –
Direktorat Keselamatan Transportasi Darat
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Inspeksi Keselamatan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk.I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi /
Ekonomi/Manajemen/ Psikologi/
Statistik/ Hukum/Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di
bidang :
 - a. Audit Keselamatan Jalan;
 - b. Teknik Jalan dan Jembatan;
 - c. Otomotif;
 - d. Perlengkapan Jalan;
 - e. PPNS;
 - f. Teknis LLASDP;
 - g. Inspeksi Keselamatan Jalan
dan Alur SDP;
 - h. Assesor;
 - i. Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman dalam salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
Audit keselamatan jalan, teknik
jalan dan jembatan, otomotif,
perlengkapan jalan, PPNS,teknis
LLASDP, inspeksi keselamatan
jalan dan alur SDP, assesor,
MRL.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- 4) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLAJ, pelayaran, dan hukum pidana.

- I. Unit Kerja : Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
- II. Nama Jabatan : Kepala Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi / Ekonomi/Manajemen/Hukum / Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih dalam bidang:
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Penyusunan Jaringan LLAJ/LLASDP;
 - c. Keselamatan Transportasi;
 - d. Pengawasan Angkutan Umum/Pelayaran;
 - e. Manajemen Perkantoran;
 - f. Pengadaan Barang dan Jasa;
 - g. PPNS;
 - h. Otomotif/PKB;
 - i. Asesor/Inspeksi;
 - j. Teknis LLASDP
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan :
 - a. Jabatan setingkat Eselon III di bidang perhubungan darat; atau
 - b. Jabatan eselon IV di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan dan mengkoordinir pelaksanaan Kegiatan dilingkungan Balai LLAJSDP;
- 2) Mampu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
- 3) Mampu menyusun program kerja;
- 4) Mampu memberikan arahan dan petunjuk bagi para bawahan;
- 5) Memiliki disiplin dan budaya kerja yang baik;
- 6) Mampu mengelola urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat.
- 7) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLAJ, Pelayaran, dan Hukum Pidana.

- I. Unit Kerja : Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : PenataMuda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Ekonomi/ Sosial/ Manajemen/Hukum/Kearsipan/ Teknologi Informatika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih dalam bidang:
 - a. Manajemen Proyek;
 - b. Kepegawaian;
 - c. Tata Usaha Negara;
 - d. Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. Manajemen Perkantoran;
 - f. Manajemen Aset.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan : Manajemen proyek, kepegawaian, tata usaha negara, pengadaan barang/jasa, manajemen perkantoran, atau manajemen aset.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
 - 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
 - 3) Penilaian Prestasi : Baik
- Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan administrasi kepegawaian seperti usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, diklat, dan usulan pengadaan pegawai;
- 2) Mampu menyiapkan bahan untuk keperluan operasional kantor;
- 3) Mampu menyiapkan bahan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta biaya dinas lainnya;
- 4) Mampu mengkoordinasikan konsep surat kedinasan dan pengarsipannya;
- 5) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan kantor dan operasionalnya;
- 6) Memahami ketentuan peraturan di bidang perundang-undangan di bidang tata usaha negara dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Jaringan Pelayanan dan Prasarana
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi / Ekonomi/Manajemen/Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih dalam bidang:
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Diklat Teknis LLAJ/LLASDP;
 - c. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - d. Teknik Jalan dan jembatan;
 - e. Teknologi informasi;
 - f. Penataan ruang;
 - g. PPNS;
 - h. Keselamatan Transportasi.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan : Perencanaan transportasi, teknis LLAJ/LLASDP, manajemen dan rekayasa lalu lintas, teknik jalan dan jembatan, teknologi informasi, penataan ruang, PPNS, keselamatan transportasi.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir inventarisasi dokumen peraturan di bidang pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan prasaranalalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
- 2) Mampu menyiapkan data dan informasi pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
- 3) Mampu menyiapkan daftar pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, bahan pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional serta bahan pelaksanaan manajemen kebutuhan lalu lintas di jalan nasional;
- 5) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan perbaikan lokasi potensi kecelakaan dan lokasi kemacetan lalu lintas di jalan nasional;
- 6) Mampu menyiapkan bahan pemantauan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor, pemantauan terminal penumpang tipe A, pemantauan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- 7) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLAJ, Pelayaran, dan Hukum Pidana.

- I. Unit Kerja : Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Angkutan dan Teknis Sarana
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi / Ekonomi/Manajemen/Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih dalam bidang:
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Teknis LLAJ/LLASDP;
 - c. PPNS;
 - d. Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. Otomotif/PKB;
 - f. Hukum;
 - g. Asesor;
 - h. Manajemen Angkutan;
 - i. Keselamatan Transportasi.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan : Perencanaan transportasi, teknis LLAJ/LLASDP, PPNS, pengadaan barang /jasa, otomotif / PKB, hukum, asesor, manajemen angkutan, keselamatan transportasi.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir inventarisasi peraturan di bidang pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan sarana lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
- 2) Mampu menyiapkan data dan informasi pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan sarana lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
- 3) Mampu menyiapkan daftar pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan sarana lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 5) Mampu menyiapkan bahan pengawasan teknis penyelenggaraan angkutan jalan antar kota antar propinsi (AKAP), angkutan pariwisata, angkutan alat berat, angkutan barang beracun dan berbahaya (B3), angkutan sungai, danau dan penyeberangan antar propinsi;
- 6) Mampu menyiapkan bahan pengawasan keselamatan dan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan bahan pengawasan keselamatan dan teknis sarana lalu lintas dan angkutan sungai dan danau;
- 7) Mampu menyiapkan bahan pemantauan penyelenggaraan pengujian berkala dan industri karoseri;
- 8) Mampu menyiapkan bahan penyidikan pelanggaran perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan pelanggaran perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
- 9) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLAJ/pelayaran dan Pengadaan Barang/Jasa.

- I. Unit Kerja : Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor
- II. Nama Jabatan : Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : PenataTk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi / Ekonomi/Manajemen/Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih dalam bidang:
 - a. *Training Automobile and Environment*;
 - b. PPNS;
 - c. Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. Tata Usaha Negara;
 - e. Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - f. Sertifikasi Kompetensi;
 - g. ISO;
 - h. Manajemen Proyek
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan :
 - a. Jabatan setingkat Eselon III di bidang perhubungan darat; atau
 - b. Jabatan eselon IV di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan-bahan uji prestasi, uji bagian kendaraan bermotor, uji peralatan keselamatan, uji lapangan, serta pemeriksaan konstruksi terhadap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri, dan kendaraan khusus;
- 2) Mampu menyiapkan bahan-bahan sertifikasi laik jalan terhadap tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri, dan kendaraan khusus;
- 3) Mampu mengkoordinir pemeriksaan dokumen teknis dan administrasi terhadap tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri, dan kendaraan khusus;
- 4) Mampu mengkoordinir pemeliharaan, pengadaan dan penilaian kinerja fasilitas dan peralatan pengujian serta sarana penunjang lainnya;
- 5) Mampu menyiapkan rencana pengembangan teknologi pengujian tipe dan menyelenggarakan sistem informasi pengujian tipe kendaraan bermotor;
- 6) Mampu mengkoordinir pengelolaan administrasi, kepegawaian dan kerumahtanggaan pada Balai PLJSKB;
- 7) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLAJ, lingkungan hidup, pengadaan barang/jasa dan Otomotif.

- I. Unit Kerja : Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor
II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : PenataMuda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Ekonomi/ Sosial/ Manajemen/Hukum/Kearsipan/ Teknologi Informatika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih dalam bidang:
 - a. Manajemen Proyek;
 - b. Kepegawaian;
 - c. Tata Usaha Negara;
 - d. Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. Manajemen Perkantoran;
 - f. Manajemen Aset.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan : Manajemen proyek, kepegawaian, tata usaha negara, pengadaan barang/jasa, manajemen perkantoran, atau manajemen aset.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan administrasi kepegawaian seperti usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, diklat, dan usulan pengadaan pegawai;
- 2) Mampu menyiapkan bahan untuk keperluan operasional kantor;

- 3) Mampu menyiapkan bahan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta biaya dinas lainnya;
- 4) Mampu mengkoordinasikan konsep surat kedinasan dan pengarsipannya;
- 5) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan kantor dan operasionalnya;
- 6) Memahami ketentuan peraturan di bidang perundang-undangan di bidang tata usaha negara dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengujian
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : PenataMuda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Otomotif/Transportasi / Ekonomi/Manajemen/Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. PPNS;
 - c. Manajemen Aset;
 - d. ISO;
 - e. Kalibrasi Kendaraan Bermotor;
 - f. Pengadaan Barang/Jasa.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan : Pengujian kendaraan bermotor, PPNS, manajemen aset, ISO, kalibrasi kendaraan bermotor, pengadaan barang/jasa.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan jadwal pengujian tipe kendaraan bermotor tiap minggu dengan teratur;
- 2) Mampu menyiapkan rencana pengujian tipe kendaraan bermotor per kendaraan uji;
- 3) Mampu menyusun program pengujian tipe kendaraan bermotor secara baik dan sistematis;

- 4) Mampu menyiapkan tim penguji yang akan melaksanakan pengujian tipe kendaraan bermotor sesuai dengan Surat Perintah Pelaksanaan Uji Tipe (SPPU) kendaraan bermotor yang solid dan terpercaya;
- 5) Mampu menyusun data-data teknis kendaraan bermotor yang akan diuji tipe dengan baik;
- 6) Mampu mengkoordinir pemeriksaan Fisik kendaraan uji sesuai dengan data teknis yang diajukan pemohon;
- 7) Surat Perintah Pelaksanaan Uji Tipe (SPPU) kendaraan bermotor atas nama Kepala Balai terwakili dengan indikator tertandatangani dengan baik;
- 8) Mampu memenuhi standard pengujian tipe kendaraan yang diuji tipe dengan standart pengujian yang ada;
- 9) Mampu melaksanakan pengujian tipe kendaraan bermotor terlaksana secara lancar dan optimal;
- 10) Mampu melakukan evaluasi hasil uji setiap selesai pengujian tipe kendaraan bermotor;
- 11) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLAJ dan Otomotif.

- I. Unit Kerja : Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Sertifikasi
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Otomotif/Transportasi / Ekonomi/Manajemen/Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih dalam bidang :
 - a. Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. Manajemen Aset;
 - c. ISO;
 - d. Kalibrasi Kendaraan Bermotor;
 - e. Pengadaan Barang/Jasa
 - f. Tata Usaha Negara
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan : Pengujian kendaraan bermotor, manajemen aset, ISO, kalibrasi kendaraan bermotor, pengadaan barang/jasa, tata usaha negara.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan sertifikat laik jalan;
- 2) Mampu menyiapkan bukti legalitas bahan sertifikat laik jalan;
- 3) Mampu menyiapkan dokumentasi kendaraan uji;

- 4) Mampu menyusun dokumen teknis dan administrasi kendaraan yang telah diuji;
- 5) Mampu menyiapkan bahan rekapitulasi kendaraan uji;
- 6) Mampu mengkoordinir evaluasi dan pelaporan bahan sertifikat laik jalan;
- 7) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLAJ, Otomotif dan Sertifikasi.

- I. Unit Kerja : Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Sarana Pengujian
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi / Ekonomi/Manajemen
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih dalam bidang :
 - a. *Laboratory Management*;
 - b. Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. Manajemen Aset;
 - d. ISO;
 - e. Kalibrasi Kendaraan Bermotor;
 - f. Pengadaan Barang/Jasa
 - g. Tata Usaha Negara
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan : *Laboratory management*, diklat pengujian kendaraan bermotor, manajemen aset, ISO, kalibrasi kendaraan bermotor, pengadaan barang/jasa, tata usaha negara.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyusun rencana dan program fasilitas peralatan pengujian dan sarana penunjang teknis lainnya;
- 2) Mampu mengkoordinir pemeliharaan dan pengadaan fasilitas peralatan pengujian dan sarana penunjang teknis lainnya;
- 3) Mampu menyiapkan bahan inventarisasi fasilitas peralatan pengujian dan sarana penunjang teknis lainnya;
- 4) Mampu melakukan penilaian kinerja fasilitas, peralatan pengujian dan sarana penunjang teknis lainnya;
- 5) Memahami Ketentuan peraturan di bidang LLAJ, otomotif dan pengadaan barang/jasa.

- I. Unit Kerja : Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Teknologi Pengujian
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi / Ekonomi/Manajemen
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih dalam bidang :
 - a. Teknologi Pengujian
 - b. Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. Manajemen Aset;
 - d. ISO;
 - e. Kalibrasi Kendaraan Bermotor;
 - f. Pengadaan Barang/Jasa
 - g. Tata Usaha Negara
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan : Teknologi pengujian, pengujian kendaraan bermotor, manajemen aset, ISO, kalibrasi kendaraan bermotor, pengadaan barang/jasa,tata usaha negara

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan hasil kajian dan usulan ambang batas dan standarisasi pengujian tipe kendaraan bermotor;
- 2) Mampu menyiapkan bahan hasil analisa dan evaluasi serta usulan teknologi pengujian tipe kendaraan bermotor;
- 3) Mampu mengkoordinir kegiatan dan pengembangan teknologi sistem informasi pengujian tipe kendaraan bermotor;
- 4) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLAJ dan pengadaan barang/jasa.

- I. Unit Kerja : Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- II. Nama Jabatan : Kepala Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi /
Ekonomi/Manajemen/Sosial /
Hukum/Teknologi Informatika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih
dalam bidang :
 - a. Manajemen Operasional
Pelabuhan;
 - b. Administrasi Keuangan;
 - c. Pengadaan Barang dan Jasa;
 - d. Tata Usaha Negara;
 - e. PPNS;
 - f. Manajemen Perkantoran;
 - g. Sertifikasi dan Registrasi
ASD;
 - i. Teknis LLASDP;
 - j. Manajemen Aset;
 - k. Manajemen Proyek;
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
Manajemen operasional
pelabuhan, administrasi
keuangan, pengadaan barang dan
jasa, tata usaha negara, PPNS,
manajemen perkantoran,
sertifikasi dan registrasi ASD,
teknis LLASDP, manajemen aset,
manajemen proyek, SPIP.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan evaluasi rencana dan program kerja berjalan kantor pelabuhan penyeberangan;
- 2) Mampu menyiapkan bahan rencana dan program kerja pelabuhan penyeberangan;
- 3) Mampu mengkoordinir pemantauan terhadap pengaturan lalu lintas dan angkutan penyeberangan di pelabuhan penyeberangan;
- 4) Mampu mengkoordinir pemantauan dan penilikan terhadap pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan penyeberangan;
- 5) Mampu mengkoordinir pemantauan dan penilikan terhadap pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan, dermaga, kolam pelabuhan, dan peralatan pelabuhan di pelabuhan penyeberangan;
- 6) Mampu menyiapkan laporan penerimaan pendapatan jasa kepelabuhan;
- 7) Mampu mengkoordinir pemantauan dan penilikan terhadap pengaturan keamanan dan ketertiban serta persiapan bantuan SAR dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan;
- 8) Mampu mengkoordinir pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga;
- 9) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLASDP, pengadaan barang/jasa dan keuangan

- I. Unit Kerja : Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- II. Nama Jabatan : Kepala Subseksi Operasi Pelabuhan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda (III/a)
- 2) Pendidikan minimal : Diploma III (D.III)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi /
Ekonomi/Manajemen/Hukum /
Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih
dalam bidang :
 - a. Manajemen Operasional
Pelabuhan;
 - b. Teknis LLASDP;
 - c. *Basic Safety Training*;
 - d. PPNS;
 - e. Manajemen Perkantoran.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
Manajemen operasional
pelabuhan, teknis LLASDP, basic
safety training, PPNS, manajemen
perkantoran.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan SOP pelaksanaan pengaturan lalu lintas, keamanan dan ketertiban serta keselamatan penyeberangan di lingkungan pelabuhan penyeberangan sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku;

- 2) Mampu menyiapkan bahan SOP pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana (fasilitas pelabuhan) di lingkungan pelabuhan penyeberangan sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku;
- 3) Mampu menyiapkan jadwal tugas piket Petugas lalu lintas angkutan pelabuhan, Petugas kedatangan dan pemberangkatan kapal dan Petugas pemeriksa peralatan dan fasilitas pelabuhan;
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan lalu lintas angkutan penyeberangan yang lancar di pelabuhan penyeberangan;
- 5) Mampu menyiapkan jadwal pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan, dermaga, kolam pelabuhan, dan peralatan pelabuhan di pelabuhan penyeberangan yang efektif;
- 6) Mampu mengkoordinir keamanan dan ketertiban dan bantuan SAR dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan;
- 7) Mampu menyiapkan bahan dokumen usulan rencana kegiatan kepada Kepala Kantor Pelabuhan Penyeberangan;
- 8) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLASDP dan pengadaan barang/jasa.

- I. Unit Kerja : Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- II. Nama Jabatan : Kepala Urusan Tata Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda (III/a)
- 2) Pendidikan minimal : Diploma III (D.III)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Ekonomi/ Sosial/
Manajemen/Hukum/Kearsipan/
Teknologi Informatika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih
dalam bidang :
 - a. Manajemen Proyek;
 - b. Kepegawaian;
 - c. Tata Usaha Negara;
 - d. Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. Manajemen Perkantoran;
 - f. Manajemen Aset.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
Manajemen proyek, kepegawaian,
tata usaha negara, pengadaan
barang/jasa, manajemen
perkantoran, atau manajemen
aset.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan administrasi kepegawaian seperti usulan
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, diklat, dan
usulan pengadaan pegawai;

- 2) Mampu menyiapkan bahan untuk keperluan operasional kantor;
- 3) Menyiapkan bahan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta biaya dinas lainnya;
- 4) Mengkoordinasikan konsep surat kedinasan dan pengarsipannya;
- 5) Mengkoordinir pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan kantor dan operasionalnya;
- 6) Memahami ketentuan peraturan di bidang perundang-undangan di bidang tata usaha negara dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
II. Nama Jabatan : Kepala Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi /
Ekonomi/Manajemen/Sosial /
Hukum/Teknologi Informatika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih
dalam bidang :
 - a. Manajemen Operasional
Pelabuhan;
 - b. Administrasi Keuangan;
 - c. Pengadaan Barang dan Jasa;
 - d. Tata Usaha Negara;
 - e. PPNS;
 - f. Manajemen Perkantoran;
 - g. Sertifikasi dan Registrasi
ASD;
 - h. Keselamatan Pelayaran ASD;
 - i. Manajemen Aset;
 - j. Manajemen Proyek;
 - k. Teknis LLASDP.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yang berkaitan dengan :
Manajemen operasional
pelabuhan, administrasi
keuangan, pengadaan barang dan
jasa, tata usaha negara, PPNS,
manajemen perkantoran,
sertifikasi dan registrasi ASD,
keselamatan pelayaran ASD,
manajemen aset, manajemen
proyek, teknis LLASDP.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun

- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan evaluasi rencana dan program kerja berjalan kantor pelabuhan penyeberangan;
- 2) Mampu menyiapkan bahan rencana dan program kerja pelabuhan penyeberangan;
- 3) Mampu mengkoordinir pemantauan terhadap pengaturan lalu lintas dan angkutan penyeberangan di pelabuhan penyeberangan;
- 4) Mampu mengkoordinir pemantauan dan penilikan terhadap pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan penyeberangan;
- 5) Mampu mengkoordinir pemantauan dan penilikan terhadap pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan, dermaga, kolam pelabuhan, dan peralatan pelabuhan di pelabuhan penyeberangan;
- 6) Mampu menyiapkan laporan penerimaan pendapatan jasa kepelabuhan;
- 7) Mampu mengkoordinir pemantauan dan penilikan terhadap pengaturan keamanan dan ketertiban serta persiapan bantuan SAR dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan;
- 8) Mampu mengkoordinir pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga;
- 9) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLASDP, pengadaan barang/jasa dan keuangan.

- I. Unit Kerja : Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan
- II. Nama Jabatan : Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi /
Ekonomi/Manajemen/Sosial /
Hukum/Teknologi Informatika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih
dalam bidang :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Penyusunan Jaringan
LLASDP;
 - c. Teknis LLASDP;
 - d. Administrasi Keuangan;
 - e. Pengadaan Barang dan Jasa;
 - f. Tata Usaha Negara;
 - g. PPNS;
 - h. Manajemen Perkantoran;
 - i. Sertifikasi dan Registrasi
ASD;
 - j. Keselamatan Pelayaran ASD;
 - k. Manajemen Aset;
 - l. Manajemen Proyek;
 - m. SPIP.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yaitu :
 - a. Jabatan setingkat Eselon III
dalam bidang perhubungan
darat; atau
 - b. Jabatan eselon IV di
lingkungan Ditjen
Perhubungan Darat.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir penyusunan rencana kerja, program dan desain, analisa dan evaluasi penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, fasilitas pelabuhan penyeberangan, penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan penyeberangan dan alur pelayaran, reklamasi dan jaringan jalan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta sarana bantu navigasi pelayaran penyeberangan;
- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan, fasilitas pelabuhan penyeberangan, penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan penyeberangan dan alur pelayaran, reklamasi dan jaringan jalan di DLKr, sarana bantu navigasi pelayaran penyeberangan serta penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan penyeberangan;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan penyeberangan, di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan di Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan penyeberangan;
- 4) Mampu melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan penyeberangan;
- 5) Mampu menyiapkan bahan pengusulan dan pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan penyeberangan;
- 6) Mampu mengkoordinir dalam penjaminan ketertiban, keamanan dan kelancaran arus kendaraan dan penumpang di pelabuhan penyeberangan serta keselamatan penyeberangan;
- 7) Mampu mengkoordinir bahan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan penyeberangan, di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan di Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan penyeberangan;
- 8) Mampu mengkoordinir pelaksanaan, penjaminan, dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup di pelabuhan penyeberangan;
- 9) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penjadwalan keberangkatan dan kedatangan kapal penyeberangan;
- 10) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengawasan bongkar muat kendaraan dan naik turun penumpang serta jadwal docking kapal penyeberangan;
- 11) Mampu mengkoordinasikan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat.
- 12) Memahami ketentuan peraturan di bidang LLASDP dan pengadaan barang/jasa.

- I. Unit Kerja : Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan
II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : PenataMuda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Ekonomi/ Sosial/
Manajemen/Hukum/Kearsipan/
Teknologi Informatika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di
bidang :
 - a. Manajemen Proyek;
 - b. Kepegawaian;
 - c. Tata Usaha Negara;
 - d. Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. Manajemen Perkantoran;
 - f. Manajemen Aset.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yang berkaitan dengan:
Manajemen proyek, kepegawaian,
tata usaha negara, pengadaan
barang/jasa, manajemen
perkantoran, atau manajemen
aset.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan administrasi kepegawaian seperti usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, diklat, dan usulan pengadaan pegawai;
- 2) Mampu menyiapkan bahan untuk keperluan operasional kantor;

- 3) Menyiapkan bahan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta biaya dinas lainnya;
- 4) Mengkoordinasikan konsep surat kedinasan dan pengarsipannya;
- 5) Mengkoordinir pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan kantor dan operasionalnya;
- 6) Memahami ketentuan peraturan di bidang perundang-undangan di bidang tata usaha negara dan pengadaan barang/ jasa.

- I. Unit Kerja : Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi / Ekonomi/Manajemen/Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di bidang :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Manajemen Operasional Pelabuhan;
 - c. Sertifikasi dan Registrasi ASD;
 - d. Keselamatan Pelayaran ASD;
 - e. Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Manajemen Aset;
 - g. Tata Usaha Negara;
 - h. Teknis LLAJ;
 - i. Teknis LLASDP.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan: Perencanaan transportasi, manajemen operasional pelabuhan, sertifikasi dan registrasi ASD, keselamatan pelayaran ASD, pengadaan barang/jasa, manajemen aset, tata usaha negara, teknis LLAJ,teknis LLASDP.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
- Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir inventarisasi peraturan di bidang penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, fasilitas pelabuhan penyeberangan, penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan penyeberangan dan alur pelayaran, reklamasi dan jaringan jalan di DLKr serta sarana bantu navigasi pelayaran penyeberangan;
- 2) Mampu Menyiapkan data dan informasi lahan daratan dan perairan pelabuhan, fasilitas pelabuhan penyeberangan, penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan penyeberangan dan alur pelayaran, reklamasi dan jaringan jalan di DLKr serta sarana bantu navigasi pelayaran penyeberangan;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan desain, analisa dan evaluasi penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan desain, analisa dan evaluasi penyediaan fasilitas pelabuhan penyeberangan dan penahan gelombang;
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan desain, analisa dan evaluasi pengerukan kolam pelabuhan penyeberangan dan alur pelayaran;
- 6) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan desain, analisa dan evaluasi reklamasi dan jaringan jalan di DLKr;
- 7) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan desain, analisa dan evaluasi sarana bantu navigasi pelayaran penyeberangan;
- 8) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan, fasilitas pelabuhan penyeberangan, dan penahan gelombang;
- 9) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan kolam pelabuhan penyeberangan dan alur pelayaran;
- 10) Menyiapkan bahan pelaksanaan reklamasi serta pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan di DLKr;
- 11) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran penyeberangan;
- 12) Menyiapkan bahan penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan penyeberangan;
- 13) Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan penyeberangan di DLKr dan di DLKp pelabuhan penyeberangan;
- 14) Memahami ketentuan peraturan di bidang transportasi darat dan pengadaan barang/jasa.

- I. Unit Kerja : Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Operasi
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi /
Ekonomi/Manajemen/Hukum /
Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Memiliki salah satu atau lebih di
bidang :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Manajemen Operasional
Pelabuhan;
 - c. Sertifikasi dan Registrasi
ASD;
 - d. Keselamatan Pelayaran ASD;
 - e. Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Manajemen Aset;
 - g. Tata Usaha Negara;
 - h. Teknis Operasional
Transportasi Darat;
 - i. Teknis LLASDP;
 - j. PPNS.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu
jabatan yang berkaitan dengan:
Perencanaan transportasi,
manajemen operasional
pelabuhan, sertifikasi dan
registrasi ASD, keselamatan
pelayaran ASD, pengadaan
barang/jasa, manajemen aset, tata
usaha negara, teknis operasional
transportasi darat, teknis LLASDP,
PPNS.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menginventarisasi peraturan di bidang pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan penyeberangan, tarif angkutan dan jasa pelabuhan penyeberangan, penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan penyeberangan di DLKr dan DLKp pelabuhan penyeberangan;
- 2) Mampu menyiapkan data dan informasi lalu lintas dan angkutan penyeberangan, tarif angkutan dan jasa pelabuhan penyeberangan, lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan penyeberangan di DLKr dan DLKp pelabuhan penyeberangan, jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal, serta jadwal docking kapal penyeberangan;
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan penyeberangan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pengusulan dan pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan penyeberangan;
- 5) Mampu menyiapkan bahan koordinasi dalam penjaminan ketertiban, keamanan, keselamatan dan kelancaran arus kendaraan dan penumpang di pelabuhan penyeberangan;
- 6) Mampu menyiapkan bahan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan penyeberangan di DLKr dan DLKp pelabuhan penyeberangan;
- 7) Mampu menyiapkan bahan penjaminan, dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup di pelabuhan penyeberangan;
- 8) Mampu menyiapkan bahan penjadwalan keberangkatan dan kedatangan kapal penyeberangan;
- 9) Mampu menyiapkan bahan pengawasan bongkar muat kendaraan dan naik turun penumpang;


- 10) Mampu menyiapkan jadwal docking kapal penyeberangan
- 11) Memahami Ketentuan peraturan di bidang LLASDP dan Pengadaan Barang/jasa.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Umar Aris', is written over the text 'KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,'.

DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001